BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan pasar tradisional secara profesional;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Pengelolaan Pasar Tradisional di Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12 /2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 14);
15. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 10);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 14);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 23);
18. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 30);
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 18 Tahun 2012 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 34);

20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);
21. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 4);
22. Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2014 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Derah Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar;
5. Kepala SKPD, adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
8. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar untuk periode 5 (lima) tahun;

9. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Aceh Besar, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Aceh Besar;
11. UPTD Pasar yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar.
12. Kepala UPTD Pasar yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pasar pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar;
13. Pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional;
14. Unit Pasar adalah unit pasar yang dibentuk pada pasar – pasar dalam Kabupaten Aceh Besar.
15. Kepala Pasar adalah kepala unit pasar yang dipilih oleh panitia pemilihan dan ditetapkan oleh Kepala UPTD;
16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
17. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas pelataran, bangunan berbentuk los dan kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang;
18. Tempat Dasaran adalah bangunan berupa kios, los maupun halaman terbuka yang merupakan bagian dari wilayah pasar;
19. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
20. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding;
21. Pelataran adalah latar atau nama lain berupa hamparan sarana yang disediakan oleh pemerintah didalam lingkungan pasar memanjang dengan atau tanpa atap;
22. Pedagang adalah orang dan/atau Badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan/atau jasa di pasar;
23. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern;
24. Pemakai Tempat Dasaran adalah orang atau Badan yang mempergunakan tempat dasaran untuk berjualan;
25. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran yang selanjutnya disingkat SKHPTD adalah Surat Keterangan Hak Pakai Tempat Dasaran;
26. Zoning Jenis Dagangan, yang selanjutnya disebut Blok Dagangan adalah pembagian pedagang menurut jenis dagangan.

BAB II
TUJUAN, RUANG LINGKUP, KRITERIA DAN KLASIFIKASI

Pasal 2

Tujuan pengelolaan pasar tradisional meliputi:

a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pasar tradisional yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Kriteria pasar tradisional antara lain:

a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;
b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

Pasal 5

Pasar tradisional diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe:

a. pasar tradisional tipe A;
b. pasar tradisional tipe B;
c. pasar tradisional tipe C; dan
d. pasar tradisional tipe D.

Pasal 6

Pasar tradisional tipe A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, memiliki kriteria :

a. luas lahan paling sedikit 3.000 m^2;
b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
c. Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
d. Jumlah pedagang paling sedikit 150 pedagang;
e. Bangunan utama pasar tradisional berupa los, kios selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi Kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan, ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas sedikit 50m^2, toilet, tempat ibadah, pos ukur ulang minimal (2 m x 2 m), pos kesehatan, pos keamanan, drainase, TPS, gudang, area bongkar muat, tempat parkir, area penghijauan, alat pemadam kebakaran, instalasi air bersih dan jaringan listrik, IPAL, telekomunikasi, sistem informasi harga dan stok dan papan pengumuman informasi harga harian;
f. Jalan menuju pasar tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
g. Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
h. Kegiatan /operasional pasar tradisional dilakukan setiap hari; dan
i. CCTV yang terhubung langsung ke kementerian perdagangan untuk memantau aktivitas pasar tradisional tersebut.

Pasal 7

Pasar tradisional tipe B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, memiliki kriteria :
a. luas lahan paling sedikit 1.500 m^2;
b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
c. Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
d. Jumlah pedagang paling sedikit 75 pedagang;
e. Bangunan utama pasar tradisional berupa los, kios, selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi kantor pengelola dan kantor fasilitas pembiayaan, ruang serbaguna untuk pembinaan pedagang, penitipan dan bermain anak dengan luas sedikit 40m^2, toilet, tempat ibadah, pos kesehatan, pos keamanan, drainase, TPS, tempat parkir, area penghijauan, alat pemadam kebakaran, instalasi air bersih dan jaringan listrik, IPAL, telekomunikasi, sistem informasi harga dan stok dan papan pengumuman informasi harga harian;
f. Jalan menuju pasar tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;
g. Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar.
h. Kegiatan /operasional pasar tradisional dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari dalam seminggu; dan
i. CCTV yang terhubung langsung ke kementerian perdagangan untuk memantau aktivitas pasar tradisional tersebut.

Pasal 8

Pasar tradisional tipe C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, memiliki kriteria :
a. luas lahan paling sedikit 1000 m^2;
b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
c. Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
d. Jumlah pedagang paling sedikit 30 pedagang;
e. Bangunan utama pasar tradisional berupa los, kios selasar/koridor/gang dan sarana pendukung lainnya meliputi Kantor pengelola, toilet, tempat ibadah, pos kesehatan, drainase, TPS, gudang, , tempat parkir, area penghijauan, alat pemadam kebakaran, instalasi air bersih dan jaringan listrik, telekomunikasi;
f. Jalan menuju pasar tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum; dan
g. Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar;
h. Kegiatan /operasional pasar tradisional dilakukan paling sedikit 2(hari) dalam seminggu.

Pasal 9

Pasar tradisional tipe D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, memiliki kriteria :
a. luas lahan paling sedikit 500 m^2;
b. kepemilikan lahan dibuktikan dengan dokumen yang sah;
c. Peruntukan lahan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) daerah setempat;
d. Jumlah pedagang paling sedikit 30 pedagang;
e. Bangunan utama pasar tradisional berupa los, dan sarana pendukung lainnya meliputi Kantor pengelola, toilet, tempat ibadah, pos kesehatan, drainase, TPS, gudang, tempat parkir, area penghijauan, alat pemadam kebakaran, instalasi air bersih dan jaringan listrik;
f. Jalan menuju pasar tradisional mudah diakses dan didukung dengan sarana transportasi umum;

g. Pasar tradisional dikelola secara langsung oleh manajemen pengelolaan pasar; dan
h. Kegiatan/operasional pasar tradisional dilakukan 1(satu) atau 2(dua) hari dalam seminggu.

BAB III
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 10

(1) Kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.

(2) Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 11

(1) Perencanaan pasar tradisional yang meliputi perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
   a. penentuan lokasi;
   b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
   c. sarana pendukung.

(2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk pembangunan pasar baru.

(3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 12

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a antara lain :

a. mengacu pada RTRW Kabupaten/Kecamatan;
b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 13

Penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b antara lain:

a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b. petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
e. bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 14

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, antara lain:

a. kantor pengelola;
b. areal parkir;
c. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;

d. air bersih;
e. sanitasi/drainase;
f. tempat ibadah;
g. toilet umum;
h. pos keamanan;
i. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
j. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
k. penteraan;
l. sarana komunikasi;
m. area bongkar muat dagangan; dan
n. CCTV.

Pasal 15

(1) Perencanaan pasar tradisional yang meliputi Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

(2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
a. Sistem penarikan retribusi;
b. Sistem keamanan dan ketertiban;
c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
d. Sistem perparkiran;
e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
f. Sistem penteraan; dan
g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 16

(1) Perencanaan fisik dan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang-perundangan.

(2) Perencanaan fisik dan perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBK.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 17

(1) Bupati melimpahkan wewenang kepada Kepala UPTD untuk menetapkan struktur organisasi unit pasar tradisional dengan Keputusan Kepala UPTD.

(2) Struktur organisasi unit pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
a. kepala pasar;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Kepala pasar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf a dapat diangkat dari aparatur sipil negara/pensiunan aparatur sipil negara/pegawai honorer/tenaga kontrak/Pedagang/tokoh masyarakat, dengan mekanisme pemilihan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;

(4) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf b diangkat dari aparatur sipil negara dan bertindak sebagai bendahara penerimaan pembantu, dengan jumlah personil :

a. pasar tradisional tipe A maksimal 2(dua) orang; dan

b. pasar tradisional tipe B, tipe C dan tipe D maksimal 1 (satu) orang.

(5) Pejabat teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) huruf c dapat diangkat dari aparatur sipil negara/pensiunan aparatur sipil negara /pegawai honorer/tenaga kontrak/tenaga harian lepas, dengan jumlah personil :

a. pasar tradisional tipe A maksimal 4(empat) orang;

b. pasar tradisional tipe B maksimal 3(tiga) orang; dan

c. pasar tradisional tipe C dan tipe D maksimal 2 (dua) orang.

(6) Bupati melimpahkan wewenang kepada Kepala UPTD untuk menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Kepala UPTD berdasarkan rekomendasi panitia pemilihan;

Pasal 18

(1) Kepala pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pemeliharaan dan pengawasan bangunan pasar;

b. Mengelola pasar dengan fasilitas yang ada didalamnya;

c. Melaksanakan pembinaan pedagang pasar;

d. Menciptakan stabilitas harga melalui kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar;

e. Menjaga Ketertiban, Keamanan dan Kebersihan Pasar;

f. Menegakkan adat dan hukum adat di Pasar Tradisional;

g. Menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pasar Tradisional; dan

h. Membuat laporan keuangan dan Kinerja Unit Pasar.

(2) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

a. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap penerimaan daerah pada unit pasar;

b. Mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Menerima uang dan mencocokkan antara STS dengan Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. Mencatat Penerimaan di Buku Kas Umum Penerimaan Pembantu;

e. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan uang;

f. melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah dan/atau ke rekening bank UPTD secara bruto;

g. Penyetoran sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan paling lama 2x24 jam;

h. Bukti penerimaan dan bukti penyetoran harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Penerimaan;

i. Laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan penerimaan uang disampaikan kepada Bendahara Penerimaan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;

(3) Tugas pejabat teknis lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Unit Pasar merupakan Unit Kerja dibidang pengelola pasar tradisional yang dipimpin oleh kepala pasar yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 20

(1) Penghasilan personil UPTD dan unit pasar terdiri dari :
a. Gaji/Honorarium;
b. Tunjangan; dan/atau
c. Insentif.

(2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan UMR dan Kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;

(3) Pembayaran penghasilan personil UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dilaksanakan setelah laporan kinerja diterima dan disahkan oleh Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Besar;

(4) Pembayaran penghasilan personil unit pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dilaksanakan setelah laporan kinerja diterima dan disahkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 21

Bupati melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan fisik dan perencanaan non fisik yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 22

(1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama;

(2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya;

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengendalian dan Evaluasi

Pasal 23

(1) Bupati melalui kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar tradisional;

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
a. kebijakan pengelolaan pasar tradisional;
b. pengelola dan pedagang;
c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
d. sarana dan prasarana pasar.

(3) Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD membentuk tim Pengendalian dan evaluasi yang sekurang-kurangnya beranggotakan :
a. Kepala Bidang yang membidangi perdagangan;
b. Kasi yang membidangi bina pasar;
c. Perwakilan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

d. Perwakilan dari Badan Lingkungan Hidup, Pertanaman dan Kebersihan;dan

e. Perwakilan dari Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informasi dan Telekomunikasi.

(4) Tim Pengendalian dan evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat (3) diberikan insentif yang bersumber dari insentif pemungutan retribusi daerah.

BAB IV
OPERASIONAL
Bagian Kesatu
Waktu Pelayanan Pasar
Pasal 24

(1) Waktu pelayanan pasar tradisional tipe C dan tipe D dibuka mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB;

(2) Waktu pelayanan pasar tradisional tipe A dan tipe B dibuka mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan

(3) Waktu pelayanan pasar selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Perizinan
Pasal 25

(1) Setiap orang yang menempati tempat dasaran berupa kios atau los harus memiliki izin dari Kepala UPTD.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa SKHPTD sebagai bukti hak pemakaian tempat dasaran.

Pasal 26

(1) Permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala UPTD;

(2) SKHPTD harus sudah diterbitkan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima dan telah memenuhi persyaratan;

(3) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala UPTD memberikan jawaban secara tertulis disertai alasan yang jelas paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima; dan

(4) Tata cara dan persyaratan permohonan izin sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 27

(1) SKHPTD berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

(2) SKHPTD tidak berlaku lagi setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan apabila wilayah pasar digunakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar untuk kepentingan pembangunan atau kepentingan umum lainnya.

Pasal 28

(1) Peralihan SKHPTD kepada pihak lain hanya dapat dilakukan apabila :

a. terjadi pemindahtanganan hak pakai tempat dasaran; dan

b. pedagang meninggal dunia.

(2) Pemindahtanganan SKHPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Kepala UPTD dengan mengajukan permohonan pemindahtanganan; dan

(3) Tata cara dan persyaratan permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Kepala UPTD.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pedagang di Pasar
Pasal 29

(1) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran di wilayah pasar mempunyai hak sebagai berikut :

a. Memperoleh jasa pelayanan fasilitas pasar;
b. Memperoleh pelayanan administrasi;
c. Memperoleh pelayanan pemeliharaan pasar;
d. Memperoleh pelayanan kebersihan;
e. Memperoleh pelayanan keamanan dan ketertiban; dan
f. Memperoleh kenyamanan.

(2) Setiap pedagang yang memakai tempat dasaran di wilayah pasar mempunyai kewajiban sebagai berikut :

a. Mempergunakan tempat dasaran sesuai peruntukannya;
b. Memperdagangkan jenis barang dan/atau jasa sesuai dengan komoditas yang telah ditetapkan;
c. Mengatur penempatan jenis barang dengan rapi dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berdagang yang menjadi haknya;
d. Menjaga dan memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban dan kebersihan di sekitar tempat berdagang;
e. Membayar retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f. Mencegah terjadinya praktek perjudian dan perbuatan maksiat lainnya di sekitar tempat berdagang; dan
g. Menjalankan kegiatan usahanya.

Bagian Keempat
Larangan
Pasal 30

Setiap orang pribadi atau Badan dilarang :

a. Bertempat tinggal, menginap, atau bermalam di pasar;
b. Melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan, norma kesopanan dan kesusilaan;
c. Melakukan usaha atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban umum;
d. Memasukkan kendaraan bermotor dan/atau angkutan lain ke dalam pasar kecuali ditempat yang telah ditentukan;
e. Menempati jalur lalu lintas masuk dan keluar pasar dan/atau tempat lain yang dilarang digunakan untuk berjualan di wilayah pasar; dan
f. Berada di dalam pasar sejak pasar ditutup sampai dengan pasar dibuka kembali.

Pasal 31

(1) Tanpa izin Kepala UPTD, pemegang SKHPTD dilarang :

a. Memindahtangankan SKHPTD;

b. Mengubah bentuk bangunan;

c. Memperjualbelikan dan menyimpan barang-barang yang mudah menimbulkan ledakan dan/atau kebakaran;

d. Menggunakan peralatan kompor, tungku dan sejenisnya;

e. Melakukan penyambungan, penambahan, serta pemasangan daya listrik dan air;

f. Memasang tenda dan/atau mendirikan bangunan di dalam pasar;

(2) Penempat I (pertama) kios/los dilarang memindahtangankan SKHPTD dalam masa 1 (satu) periode izin yang pertama.

Bagian Kelima
Sanksi Administrasi
Pasal 32

(1) Pemegang SKHPTD yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;

(2) Apabila pemegang SKHPTD tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka SKHPTD dicabut;

Pasal 33

SKHPTD dicabut tanpa peringatan apabila :

a. Diperoleh dengan cara tidak sah;

b. Menggunakan tempat dasaran untuk tempat tinggal; dan

c. Tempat dasaran digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana syarat – syarat yang telah dipersyaratkan.

Bagian Keenam
Penyidikan
Pasal 34

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan apabila perbuatan tersebut terbukti bukan merupakan tindak pidana; dan

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Ketentuan Pidana

Pasal 35

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/ atau denda paling tinggi sebesar Rp. 25.000.000.-(dua puluh lima juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), baik berupa tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar, orang pribadi, Badan atau pihak lain diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 36

(1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional dianggarkan dalam APBD.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar.

Pasal 37

(1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) digunakan untuk mendanai pengelolaan pasar tradisional.

(2) Pendanaan pengelolaan pasar tradisional selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari APBN dan APBA.

BAB VI
PEMBINAAN

Pasal 38

Kepala SKPD melalui Kepala UPTD melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada unit pasar di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 39

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:

a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
b. koordinasi pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional antar kecamatan dalam di wilayah Kabupaten Aceh Besar;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Aceh Besar; dan
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pasar dan unit pasar dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar serta sumber-sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
PENGAWASAN

Pasal 41

(1) Bupati berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengelolaan UPTD Pasar dan unit pasar, menurut peraturan perundangan yang berlaku;
(2) Bupati menunjuk Inspektorat Kabupaten Aceh Besar untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan UPTD Pasar dan unit pasar serta pertanggungjawabannya setiap semester, dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Bupati Aceh Besar;
(3) Bupati dapat meminta Akuntan Publik, Unit Hukum maupun Lembaga-lembaga lainya untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan UPTD Pasar dan unit pasar.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Pengelolaan Pasar Induk Terpadu Lambaro dilaksanakan oleh UPTD Pasar.

(2) Ketentuan mengenai pengelolaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 41 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan Pasar Induk Terpadu Lambaro.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Oktober 2014 M
28 Dzulhijjah 1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 23 Oktober 2014 M
28 Dzulhijjah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2014 NOMOR : 26

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL

DI KABUPATEN ACEH BESAR

MEKANISME PEMILIHAN KEPALA PASAR

I. Panitia Pelaksana Pemilihan

1. Penyelenggaraan Pemilihan kepala pasar dilaksanakan oleh panitia pelaksana pemilihan yang terdiri dari :
   a. KTU UPTD Pasar bertindak sebagai Ketua;
   b. Saksi – saksi berjumlah maksimal 5 (lima) orang yang mewakili unsur SKPD, UPTD Pasar, Muspika, Geuchik, Mukim dan Pedagang pasar setempat;
   c. Seksi musyawarah pemilihan; dan
   d. Panitia Pelaksana Pemilihan ditetapkan oleh Kepala UPTD.
2. Tugas Panitia Pelaksana Pemilihan
   a. Saksi – saksi bertugas untuk :
      1. Memeriksa keabsahan persyaratan calon;
      2. Menyaksikan proses perhitungan suara; dan
      3. Menjaga keamanan dan keabsahan suara.
   b. Seksi musyawarah pemilihan bertugas untuk :
      1. Menyiapkan kelengkapan teknis administrasi pemilihan;
      2. Menghimpun dan meneliti berkas, usulan dan pencalonan; dan
      3. Membantu pimpinan sidang dalam pelaksanaan sidang pemilihan kepala pasar dan formatur.

II. Hak memilih

1. Yang berhak memilih adalah peserta musyawarah pemilihan yang terdiri dari Wakil dari SKPD, Kepala UPTD, Camat, Kapolsek, Danramil, Geuchik, Imuem Mukim dan wakil pedagang;
2. wakil pedagang sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah pedagang yang mewakili blok dagangan, dimana setiap blok dagangan maksimal 2 (dua) orang; dan
3. Untuk mereka yang tersebut pada ayat (1) diberikan blanko surat suara.

III. Persyaratan calon kepala pasar

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon kepala pasar/ketua formatur adalah sebagai berikut :

a. aparatur sipil negara/pensiunan aparatur sipil negara/pegawai honorer/tenaga kontrak/Pedagang/tokoh masyarakat;
b. Tidak Cacat moral dalam bermasyarakat;
c. Berkualitas dan agamis;
d. Memiliki dedikasi tinggi terhadap kemajuan dan perkembangan pasar;

e. Membuat dan menyerahkan ringkasan riwayat hidup;
f. Menyatakan kesediaan untuk menjadi kepala pasar;
g. Ringkasan riwayat hidup harus diserahkan kepada panitia pemilihan setelah yang bersangkutan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai calon; dan
h. Calon kepala pasar harus menyampaikan visi dan misi.

IV. Tata Cara Pencalonan

1. Kepala UPTD/Muspika/Geuchik/Imuem Mukim mengajukan usulan maksimal 2 (dua) orang nama berbeda untuk bakal calon kepala pasar;
2. Wakil pedagang mengajukan usulan maksimal 2 (dua) orang nama berbeda untuk bakal calon kepala pasar;
3. Penetapan bakal calon kepala pasar dilakukan melalui rapat konsolidasi oleh peserta musyawarah pemilihan; dan
4. Panitia Pemilihan menghimpun nama-nama bakal calon kepala pasar yang diajukan oleh masing-masing unsur sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dan angka (2) dalam 1 (satu) daftar yang menggunakan nomor urut berdasarkan undian.

V. Tata Cara Pemilihan

1. Calon Kepala pasar dipilih oleh yang berhak memilih sebagaimana dimasud diatas melalui pemungutan suara yang disiapkan panitia pemilihan dengan sistem one man one vote;
2. Sebelum dilaksanakan pemilihan terlebih dahulu calon diperkenalkan dan dibacakan daftar riwayat hidup dihadapan Peserta Musyawarah pemilihan.

VI. Hasil penetapan pemilihan kepala pasar

1. Jika calon Kepala pasar yang memenuhi syarat hanya satu orang, maka tidak dilakukan pemilihan dan calon tersebut dinyatakan sebagai kepala pasar;
2. Jika dilakukan pemilihan, maka calon kepala pasar yang mendapat suara terbanyak ditetapkan sebagai kepala pasar;
3. Apabila suara terbanyak terjadi lebih dari satu orang yang mendapat suara yang sama banyak, maka dilakukan pemilihan ulang bagi suara yang sama banyak tersebut sampai terdapat selisih suara untuk menentukan suara terbanyak pertama; dan
4. Apabila setelah dilakukan ulangan pemungutan suara 2 kali masih tidak diketemukan suara terbanyak, maka hasilnya dilakukan melalui mekanisme undi sesuai dengan kelaziman.

VII. Masa Jabatan

1. Masa jabatan kepala pasar adalah 5 (lima) tahun; dan
2. Seorang kepala pasar hanya dapat menjabat selama-lamanya 3 (tiga) periode.

VIII. Pengangkatan

2. Kepala UPTD menetapkan kepala pasar dengan Keputusan Kepala UPTD berdasarkan rekomendasi ketua panitia pemilihan.

IX. Pemberhentian

1. Kepala pasar berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala UPTD apabila :
   a. Habis Masa Kerja;
   b. Meninggal dunia;
   c. Atas permintaan sendiri;
   d. Tidak cakap jasmani atau rohani (kesehatan) sehingga tidak dapat menjaiankan tugas;
   e. Tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
   f. Melakukan tindakan merugikan unit pasar dan/atau daerah ; dan
   g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Pemberhentian dilakukan karena alasan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf e dan huruf f diatas, maka Kepala pasar diberhentikan dengan tidak hormat;
3. Sebelum dilakukan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada angka (3) diatas, Kepala pasar yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Kepala pasar yang bersangkutan diberi tahu tentang niat Pemberhentian itu oleh Kepala UPTD;
4. UPTD Pasar memeriksa pengajuan pembelaan kepala pasar yang akan diberhentikan sebagaimana dimaksud angka (4), dan selanjutnya memutuskan apakah pembelaan diri tersebut dapat diterima atau tidak;
5. Apabila ternyata UPTD dapat menerima pembelaan dari Kepala pasar yang bersangkutan sebagaimana dimaksud angka (5), maka pemberhentian tersebut harus dibatalkan;
6. Selama persoalan mengenai pemberhentian kepala pasar sebagaimana dimaksud pada angka (3), belum ada keputusan, maka Kepala UPTD dapat memberhentikan untuk sementara kepala pasar yang bersangkutan;
7. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan sebagaimana dimaksudkan pada angka (6), belum ada keputusan, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan kepala pasar yang bersangkutan dapat segera menjalankan tugas jabatannya lagi, kecuali apabila keputusan tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan dan hal tersebut harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 26 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL
DI KABUPATEN ACEH BESAR

PROSEDUR, PERSYARATAN, BENTUK DAN ISI SKHPTD
SERTA LAPORAN KINERJA

a. Prosedur pengurusan SKHPTD
   1. Mengambil dan mengisi formulir atau blanko permohonan di UPTD Pasar;
   2. Menyerahkan dan mengisi formulir yang telah diisi beserta persyaratan lainnya.

b. Persyaratan pengurusan SKHPTD
   1. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;
   2. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
   3. Surat keterangan dari pemerintah Gampong setempat 1 (satu) lembar;
   4. Fotocopy pembayaran retribusi yang lama 1 (satu) lembar bagi yang mengajukan perpanjangan;
   5. Fotocopy SKHPTD lama 1 (satu) lembar bagi yang mengajukan perpanjangan;
   6. Surat pernyataan untuk penggunaan Toko/Kios/Los/Pelataran; dan
   7. Surat kesanggupan membayar retribusi tepat waktu.

c. Blanko Surat Kesanggupan Membayar Retribusi Tepat Waktu untuk los/pelataran

SURAT PERNYATAAN
MEMBAYAR RETRIBUSI LOS/PELATARAN *) TEPAT WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....
Umur : ..... tahun
Alamat / tlp. : .....
Pekerjaan : .....

Saya bersedia membayar retribusi sewa los/pelataran*) setiap hari kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui Bendaharawan Khusus Penerima Retribusi UPTD Pasar selambat-lambatnya 1 (satu) hari berikutnya.

Apabila saya tidak membayar retribusi sewa los/pelataran *) sampai 7 (tujuh) hari berturut-turut, saya sanggup dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lambaro, ...
Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

d. Blanko Surat Permohohan

Lambaro,

Kepada

Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Toko/Kios/Los/Pelataran *)

Yth. Bupati Aceh Besar
c/q. Kepala UPTD Pasr
di-
Lambaro

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Umur : ..... tahun

Alamat / tlp. : .....

.....

Pekerjaan : .....

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk dapat memperoleh SKHPTD penggunaan Toko/Kios/Los/Pelataran *) milik Pemerintah Kabupaten Aceh Besar yang terletak di ..... Yang akan kami pergunakan untuk usaha .....
sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
Sebagai bahan pertimbangan bersama dengan surat ini kami lampirkan :

1. Fotocopy KTP/Kartu Keluarga 1 (satu) lembar;
2. Pasfoto ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;
3. Surat keterangan dari pemerintah Gampong setempat 1 (satu) lembar;
4. Fotocopy pembayaran retribusi yang lama 1 (satu) lembar bagi yang mengajukan perpanjangan;
5. Fotocopy SKHPTD lama 1 (satu) lembar bagi yang mengajukan perpanjangan;
6. Surat pernyataan untuk penggunaan Toko/Kios/Los/Pelataran; dan
7. Surat kesanggupan membayar retribusi tepat waktu.

Selanjutnya kami sanggup mentaati peraturan yang berlaku dan besedia diambil tindakan apabila dikemudian hari kami tidak memenuhi kesanggupan tersebut.

Demikian permohonan kami semoga dikabulkan dan terima kasih.

Pemohon

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

e. Blanko Surat Pernyataan penggunaan Toko/Kios/Los/Pelataran/Halaman

SURAT PERNYATAAN

PENGGUNAAN TOKO/KIOS/LOS/PELATARAN *)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Umur : ..... tahun

Alamat / tlp. : .....

.....

Pekerjaan : .....

Setelah menerima SKHPTD pemakaian Toko/Kios/Los/Pelataran*), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, saya bersedia menggunakan Toko/Kios/Los/Pelataran*) tersebut untuk usaha dagang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila saya tidak mentaati pernyataan ini, maka saya bersedia dicabut SKHPTD pemakaian Toko/Kios/Los/Pelataran*)nya dan mengembalikan Toko/Kios/Los/Pelataran*) tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lambaro, ...

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

f. Blanko Surat Kesanggupan Membayar Retribusi Tepat Waktu untuk Toko/Kios

SURAT PERNYATAAN

MEMBAYAR RETRIBUSI TOKO/KIOS *) TEPAT WAKTU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

Umur : ..... tahun

Alamat / tlp. : .....

.....

Pekerjaan : .....

Saya bersedia membayar retribusi sewa toko/kios*) setiap tahun kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, melalui Bendaharawan Khusus Penerima Retribusi UPTD Pasar selambat-lambatnya tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Apabila saya tidak membayar retribusi sewa toko/kios*) sampai bulan 31 Maret tahun berikutnya, saya sanggup dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lambaro, ...

Yang Membuat Pernyataan

Materai
Rp. 6000,-

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

g. Bentuk dan isi SKHPTD

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR
Jl. Mesjid Gampong Lambaro Kec. Ingin Jaya Kompiek Pasar Induk Terpadu Lambaro Tlp. (0651) 70090

SURAT KETERANGAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN (SKHPTD)

NOMOR : /SKHPTD/(KIOS/LOS/PELATARAN)/(PASAR)/(BLN)/(THN)

HAK PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN

Kepada :
a. Nama :
b. No. KTP :
c. Alamat di KTP :
d. Alamat menetap :

Untuk : Pemberian " Hak Pemakaian Tempat Dasaran " dengan data sebagai berikut :
1. Nomor Induk Pedagang :
2. Nama Pasar :
3. Alamat Pasar :
4. Jenis Fasilitas :
5. Klasifikasi/type :
6. Ukuran Dasaran : ..... m x ..... m = ... m^2
7. Jenis/Kegiatan Usaha :

Ketentuan : Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Pemegang surat keterangan hak pemakaian tempat dasaran wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
b. Setiap terjadinya perubahan data pemilik, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Aceh Besar melalui UPTD Pasar;
c. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
d. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, surat keterangan hak pemakaian tempat dasaran maka dapat dibatalkan/dicabut.

Jangka Waktu : Masa berlaku ..... (.....) Tahun, terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... .

Lambaro, ...

Kepala UPTD Pasar

Photo 4 x 6 cm

.....

NIP. .....

h. Bentuk dan isi SKHPTD Perpanjangan

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PASAR
Jl. Mesjid Gampong Lambaro Kec. Ingin Jaya Kompleks Pasar Induk Terpadu Lambaro Tlp. (0651) 70090

SURAT KETERANGAN HAK PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN (SKHPTD)

NOMOR : /SKHPTD/(KIOS/LOS/PELATARAN)/(PASAR)/(BLN)/(THN)

HAK PEMAKAIAN TEMPAT DASARAN

Kepada : a. Nama :
b. No. KTP :
c. Alamat di KTP :
d. Alamat menetap :

Untuk : Pemberian perpanjangan " Hak Pemakaian Tempat Dasaran " dengan data sebagai berikut :
1. Nomor Induk Pedagang :
2. Nama Pasar :
3. Alamat Pasar :
4. Jenis Fasilitas :
5. Klasifikasi/type :
6. Ukuran Dasaran : ..... m x ..... m = ... m^2
7. Jenis/Kegiatan Usaha :

Ketentuan : Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran ini diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Pemegang surat keterangan hak pemakaian tempat dasaran wajib memenuhi ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
b. Setiap terjadinya perubahan data pemilik, harus dilaporkan secara tertulis kepada Bupati Aceh Besar melalui UPTD Pasar;
c. Surat Keterangan Hak Pemakaian Tempat Dasaran wajib ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat;
d. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan sebagaimana tersebut pada poin diatas dan/atau apabila keterangan yang diberikan tidak sesuai dengan data yang ada, surat keterangan hak pemakaian tempat dasaran maka dapat dibatalkan/dicabut.

Jangka Waktu : Masa berlaku ..... (.....) Tahun, terhitung sejak tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... .

Lambaro, ...
Kepala UPTD Pasar

Photo 4 x 6 cm

.....
NIP. .....

i. Bentuk dan isi Laporan Kinerja Penarikan Retribusi

1. Bentuk dan isi Laporan Kinerja Penarikan Retribusi pada Kios, Los, Pelataran, Halaman dan Parkiran

DAFTAR REKAPITULASI PEMBAYARAN RETRIBUSI .....

Bulan : ..... Tahun : .....

Pasar : .....

No	Blok/Los	Karcis	Jumlah Pedagang/ kenderaan	Realisasi Karcis			Kekurangan Pembayaran Bulan Ini	Kekurangan Pembayaran Bulan Lalu	Kelebihan Pembayaran Bulan Ini	Jumlah Kekurangan Pembayaran Sampai Bulan	Ket
				Jumlah	Nomor	Jumlah Pembayaran Bulan Ini					
1.	Blok/Los	Rp. ...	.....	..... lbr	.... s/d ...	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
		Rp. ...	.....	..... lbr	.... s/d ...	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
		dst	dts	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	
2.	Blok/Los	Rp. ...	.... orang	..... lbr	.... s/d ...	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
		Rp. ...	.... orang	..... lbr	.... s/d ...	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
		dst	dts	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	
dst											

Mengetahui,

Kepala

Tanda tangan, nama, NIP, Kepala UPTD

Cap UPTD

Diperiksa oleh,

Kepala

Tanda tangan, nama, NIP, Kepala Unit Pasar

Cap Unit Pasar

....., ...

Pejabat Keuangan

Tanda tangan, nama

2. Bentuk dan isi Laporan Kinerja Penarikan Retribusi pada Toko dan Kios

DAFTAR REKAPITULASI PEMBAYARAN RETRIBUSI .....
Bulan : ..... Tahun : .....
Pasar : .....

No	Nama Blok	Jumlah Toko/Kios	Jumlah Terpakai	Realisasi Pemakian Toko/Kios			Jumlah Pembayaran Bulan ini	Jumlah Pembayaran Sampai Bulan Lalu	Jumlah Pembayaran Sampai Bulan ini	Jumlah Kekurangan Pembayaran Sampai Bulan ini	Ket
				Nama Pedagang	Nomor Kios/Toko	Jumlah Retribusi					
1.	Blok	..... Unit	..... Unit	.....	.....	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
		..... Unit	..... Unit	.....	.....	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
		dst	dts	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	
2.	Blok/Los	Rp. ...	.... orang	..... lbr	.... s/d ...	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
		Rp. ...	.... orang	..... lbr	.... s/d ...	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
		dst	dts	dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst	
dst											

Mengetahui,

Kepala

Tanda tangan, nama, NIP, Kepala UPTD

Cap UPTD

Diperiksa oleh,

Kepala

Tanda tangan, nama, NIP, Kepala Unit Pasar

Cap Unit Pasar

....., ...

Pejabat Keuangan

Tanda tangan, nama

j. Bentuk dan isi Laporan Kinerja Pengelolaan Parkir

LAPORAN PENGELOLAAN PERPARKIRAN
Bulan : ..... Tahun : .....
Pasar : .....

No	Lokasi Parkir	Luas Lahan	Jumlah Kenderaan Tertampung	Realisasi Kenderaan	Jumlah Kenderaan Tidak Tertampung	Lokasi Pengalihan	Ket
1.	Area	..... m^2	Roda 2..... unit	Roda 2..... unit	Roda 2..... unit		
			Roda 3..... unit	Roda 3..... unit	Roda 3..... unit		
			dts	dst	dst		
2.	Area	..... m^2	Roda 2..... unit	Roda 2..... unit	Roda 2..... unit		
			Roda 3..... unit	Roda 3..... unit	Roda 3..... unit		
			dts	dst	dst		
dst							

Mengetahui,

Kepala

Tanda tangan, nama, NIP, Kepala UPTD

Cap UPTD

Diperiksa oleh,

Kepala

Tanda tangan, nama,
NIP, Kepala Unit Pasar

Cap Unit Pasar

....., ...

Pejabat Teknis Perparkiran

Tanda tangan, nama

k. Bentuk dan isi Laporan Kinerja Pengelolaan Sampah

LAPORAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Bulan : ..... Tahun : .....
Pasar : .....

No	Lokasi	Luas Lahan	Jumlah Petugas	Jumlah Sampah	Jumlah Sampah Tertampung TPS	Jumlah Sampah Tidak Tertampung TPS	Jumlah Sampah diangkut ke TPA	Jenis Sampah	Ket
1.	Area	..... m^2	..... orang	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton		
2.	Area	..... m^2	..... orang	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton		
3.	Area	..... m^2	..... orang	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton		
4.	Area	..... m^2	..... orang	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton		
5.	Area	..... m^2	..... orang	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton		
6.	Area	..... m^2	..... orang	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton		
7.	Area	..... m^2	..... orang	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton	..... Kg/Ton		
dst									

Mengetahui,

Kepala

Tanda tangan, nama, NIP, Kepala UPTD

Cap UPTD

Diperiksa oleh,

Kepala

Tanda tangan, nama,
NIP, Kepala Unit Pasar

Cap Unit Pasar

....., ...

Pejabat Teknis Kebersihan

Tanda tangan, nama

f. Sistematika Laporan Akhir

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Tujuan Penulisan

II. HASIL PELAKSANAAN PENGELOLAAN PASAR

1. Realisasi Keuangan
2. Permasalahan dan kendala

III. PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Rekomendasi kebijakan
3. Lembaran pengesahan

LAMPIRAN

1. Laporan Pertanggung Jawaban Bendahara Penerimaan;
2. Laporan Pertanggung Jawaban Biaya Operasional Pengelolaan Pasar;
3. Laporan Kinerja;
4. SKHPTD;
5. SKR;
6. STS;
7. Photo/dokumentasi hasil pelaksanaan kegiatan.

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH